SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Pencairan Dana Desa Urusan Pemerintah Daerah	
Entitas / Cakupan	: Provinsi Jawa Barat	
Sumber / Hal	: Galamedia/Hal.4	
Edisi	: Rabu, 31 Januari 2018	

Pencairan Dana Desa Urusan Pemerintah Daerah

DIPONEGORO, (GM) .-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menegaskan, pihaknya tidak ada sangkut pautnya dengan pengajuan dan pencairan dana desa dari pusat. Adapun pengajuan dan pencairan merupakan urusan pemerintah desa yang dikoordinasi oleh pemerintah kabupaten setempat.

Hal itu muncul menyusul pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo yang meminta gubernur segera menyelesaikan proses administrasi pencairan dana desa tahap pertama.

"Ada salah pemahaman. Pencairan dana desa tidak ada di provinsi. Karena pencairan dari pusat itu langsung ke kabupaten, bukan ke provinsi. Jadi, itu diatur dalam peraturan bupati masing-masing," ujar Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jabar, Ade Afriandi di Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Selasa (30/1).

Ade mengatakan, dari awal kebijakan ini dilakukan sejak 2015 bahwa pengusulan dan pencairan bukan dari gubernur, melainkan dari desa ke kabupaten yang kemudian diusulkan ke Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan. Setelah itu, ditrasfer ke APBD kabupaten untuk disalurkan ke desa-desa.

"Ini yang kami disampaikan ke DPRD, DPD, termasuk lembaga atau instansi audit pusat. Yang diauditnya pemprov, padahal pengajuan dan pencairannya tidak melalui pemprov atau gubernur. Dari awal sampai sekarang belum ada evaluasi, akhirnya provinsi lagi yang kena," jelasnya.

Lakukan pengawasan Ia mengakui, pihaknya bukan berarti tidak bersedia dilibatkan, namun dari awal proses pengajuan dan pencairan tidak melewati pemprov. Selama ini, provinsi hanya melakukan pengawasan soal penggunaan dana.

"Kami juga menunggu laporan dari kabupaten," imbuhnya.

Kendati demikian, pemrov sebenarnya diminta terlibat dalam dana desa karena gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. "Hanya saja kami sampaikan, kami amankan kebijakan pusat. Tapi 'kan dalam teknis administrasi tidak melalui gubernur," katanya.

Ade tidak memungkiri, dalam pengajuan dan pencairan dana desa tersebut pasti ada kendala. Pasalnya, tiap kabupaten ada aturan penyaluran dan kaitannya dengan APBD kabupaten.

Pengesahan yang tertunda, bisa jadi karena keterlambatan pengesahan APBD desa. "Kewenangannya ada di bupati, bukan di gubernur," ujarnya. (wina)**